



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 74/ PID.Sus/ 2017 /PN.Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **KURNIAWAN Als IWAN, SE Bin H. TAUPIK ;**
Tempat Lahir : Sarolangun ;
Umur atau Tanggal lahir : 28 tahun / 28 November 1988 ;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Muara Sawah RT. 05, Dusun Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan dengan perincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal. 27 Desember 2017 No. Pol: Sp.Han/53/XII/2017 resnarkoba, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2017 No.B-77/N.5.16/Euh.1/I/2017, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 22 Pebruari 2017 No. 12/Pen.Pid/ 2017/PN Srl, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 24 Maret 2017 No. 24/Pen.Pid/2017/PN. Srl, sejak tanggal 27 Maret 2017 2010 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
5. Penuntut Umum tanggal 25 April 2017 No. Print-489/N.5.16/Euh.2/04/2017 sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017.
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 8 Mei 2017 No. 77/Pen.Sus/2017/PN. Srl, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 24 Mei 2017 No. 77/Pen.Pid. Sus/2017/PN Srl, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama **ABDULLAH, S.Ag, DEDI YULIANSYAH, S.H. dan ACUB MUHAMMAD,SH,**

Halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa hukum Nomor 012/SKK/Pdn/MAS-LBH/V/2017, tanggal 14 Mei 2017 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 16 Mei 2017 dengan Nomor 22/Kh.Pid/2017/PN.Srl;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 72/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 8 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 71/Pen.Pid/2017/PN.Srl tertanggal 8 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri para terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KURNIAWAN Als IWAN, SE Bin H. TAUIPIK** Stebukti bersalah melakukan Tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Naarkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **KURNIAWAN Als IWAN, SE Bin H. TAUIPIK** dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4(empat) klip plastic berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
 - 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok ;
 - 1(satu) helai ceana pendek warna hijau ;
 - 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Kharisma warna hitam nopol BH 4427 SI;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa nopol;
 - 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan ulisan Samsung dibagian layar ;
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama **TAUFIK HIDAYAT Bin HAMID** ;

Halaman 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledooi) / permohonan (clementie) yang diajukan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-36/STPUL/SRLNG/04/20.17, tertanggal 6 Juli 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Simpang III Lapangan Sriwijaya Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT (diajukan dalam perkara terpisah) melalui handpone dan mengatakan “Bang bisa minta tolong dak bang beli shabu” dan dijawab oleh saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT “kagek abang tanyo, kito ketemu didekat lapangan” lalu terdakwa pergi menuju ke Lapangan Sriwijaya. Di Lapangan Sriwijaya terdakwa bertemu saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT dan saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS (diajukan dalam perkara terpisah), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT “nak beli shabu” lalu saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT langsung menghubungi saksi ZAIPUL BIN ISHAK (diajukan dalam perkara terpisah) dan mengatakan “pul ada barang dak” dan dijawab oleh saksi ZAIPUL BIN ISHAK “ada, barangnya cuma ada empat paket” lalu saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT mengatakan lagi “berapa duitnya” dan dijawab oleh saksi ZAIPUL BIN ISHAK “harganya empat ratus ribu rupiah”, Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT lalu saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT menerima uang tersebut. Kemudian saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT menyerahkan uang tersebut kepada saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS dan menyuruh saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS untuk membeli dan mengambil shabu di rumah saksi ZAIPUL BIN ISHAK. Lalu saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS pun pergi menuju ke rumah saksi ZAIPUL BIN ISHAK. Pada saat saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS pergi ke rumah saksi ZAIPUL BIN ISHAK lalu

Halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun pergi juga pergi ketempat lain sedangkan saksi TAUFIK HIDAYAT BIN

HAMIT masih berada di tempat tersebut seorang diri.

- Bahwa selanjutnya saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Lapangan Sriwijaya, lalu terdakwa pun pergi ke Lapangan Sriwijaya . Di Lapangan Sriwijaya terdakwa kembali bertemu saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT dan saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS, lalu saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT memberikan 4 (empat) Klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT dan saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS dengan membawa 4 (empat) klip yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, saksi M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Warnet "SISKA" Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan saksi AHMAD YANI BIN H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA BIN ASRIAL dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu. Bahwa terdakwa mendapatkan 4 (empat) klip yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari saksi ZAIPUL ISHAK dengan cara membeli dengan perantara saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT dan saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Saroloangun diperoleh berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.12.16.345 tanggal 27 Desember 2016 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih Bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal
2. Pemeriksaan Kimia
Identifikasi Methamphetamine : Positif
Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Halaman 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmi putusan yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di depan Warnet "SISKA" Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.00 WIB, saksi M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Warnet "SISKA" Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan saksi AHMAD YANI BIN H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA BIN ASRIAL dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu. Bahwa terdakwa mendapatkan 4 (empat) klip yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari saksi TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT dan saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS serta saksi ZAIPUL BIN ISHAK.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu oleh PT. Pengadaan (Persero) UPC Sarolangun diperoleh berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.12.16.345 tanggal 27 Desember 2016 diperoleh hasil sebagai berikut

Halaman 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih Bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal

3. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE
(Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan
I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai, Narkotika Golongan
I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk
pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut, terdakwa telah
menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan
atas dakwaan tersebut telah menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam)
orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **M. AL FAJAR WAHONO Bin WAHONO**, dibawah sumpah menurut agama
islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai
berikut :

- Benar saksi pernah memberikan keterangan tersebut, dan keterangan tersebut
sudah benar ;
- Benar saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap
terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib
didepan warnet”Siska” kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun ;
- Benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 wib saya
bersama anggota sat narkoba lainnya sedang berada diseputaran Lapangan
Sriwijaya kemudian saya mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan
menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna merah diduga membawa
narkotika jenis shabu menuju ke Simpang Raya Kel. Aur Gading kec. Sarolangun.
- Benar berdasarkan tersebut kemudian saya dan rekan sat narkoba lainnya
melakukan penyisiran menuju Smpang Raya Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun
menggunakan Mobil operasional sat narkoba.

Halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar sehingga saya bersama sat narkoba lainnya di depan SMKN 4 Sarolangun saya melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri dalam informasi tersebut yakni saksi Kurniawan Alias Iwan, SE Bin H. Taufik saat itu saksi Kurniawan Alias Iwan, SE Bin H. Taufik berhenti didepan warnet “ Siska ”;

- Benar selanjutnya saya bersama dengan saksi F. Edo Saputra Bin Muji Selamat melakukan penangkapan terhadap saksi Kurniawan Alias Iwan, SE Bin H. Taufik ;
- Benar dan disaksikan oleh Sdr. Ahmad Yani Bin H. Abdullah (Alm) dan sdr. Indra Arya Bin Asrial dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Kurniawan Alias Iwan, SE Bin H. Taufik ;
- Benar dan ditemukan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
- Benar setelah diamankan didalam mobil terdakwa Kurniawan Alias Iwan, SE Bin H. Taufik menerangkan bahwa ia memperoleh narkotika diduga jenis shabu melalui saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit dan saksi Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais ;
- Benar selanjutnya saya bersama rekan Sat Narkoba langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit dan saksi Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais di warnet di Simpang III Kel., Pasar Sarolangun;
- Benar kemudian keterangan saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit dan Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Zaipul Bin Ishak ;
- Dalam menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker
- Benar barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, 1 (satu) celana pendek, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Kharisma warna hitam no. pol BH. 4427 SI, 1 (satu) unit sepeda motor merk/ jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa No. Pol. 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan tulisan samsung dibagian layar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi ke-1 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi . EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET, dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Saksi pernah memberikan keterangan tersebut, dan keterangan tersebut sudah benar ;

Halaman 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib didepan warnet "Siska" kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun ;

- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama anggota sat narkoba lainnya sedang berada disepertaran Lapangan Sriwijaya kemudian saksi M. Alfajar Wahono mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna merah diduga membawa narkotika jenis shabu menuju ke Simpang Raya Kel. Aur Gading kec. Sarolangun.
- Berdasarkan informasi tersebut kemudian saya dan rekan sat narkoba lainnya melakukan penyisiran menuju Smpang Raya Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun menggunakan Mobil operasional sat narkoba.
- Setibanya saya bersma sat narkoba lainnya di depan SMKN 4 Sarolangun saya melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri dalam informasi tersebut yakni saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik saat itu saksi Kuniawan Alias wan,SE Bin H. Taufik berhenti didepan warnet " Siska ";
- Selanjutnya saya bersama dengan saksi M. Alfajar Wahono melakkan penangkapan terhadap saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik ;
- Disaksikan oleh Sdr. Ahmad Yani Bin H. Abdullah (Alm) dan sdr. Indra Arya Bin Asrial dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik ;
- Ditemukan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamna berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
- Setelah diamankan didalam mobil terdakwa Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik menerangkan bahwa ia memperoleh narkotika diduga jenis shabu melalui saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit dan saksi Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais ;
- Selanjutnya saya bersama rekan Sat Narkoba langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit dan saksi Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais di warnet di Simpang III Kel,. Pasar Sarolangun, ;
- Kemudian keterangan saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit dan Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Zaipul Bin Ishak ;
- Dalam menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memikikiizin dari Menteri kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker
- Barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, 1(satu) celana pendek, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu

Halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Kharisma warna hitam no. pol BH. 4427 SI, 1(atu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa No. Pol. 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan tulisan samsung dibagian layar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam ;

Menimbang, bahw atas keterangan yang diberikan saksi ke-2 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi INDRA ARYA Bin ASRIAL dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Saksi pernah memberikan keterangan tersebut, dan keterangan tersebut sudah benar
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap oleh anggota Sat Narkoba dan diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Pada hari Rabu tanggal tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.30 wib saya berada diruko rental Komputer dijalan A. Manap saya melihat diseberang jalan tepatnya didepan Warnet “Siska” RT.01 Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun ,ada ramai-ramai kemudian saya ditemui dan mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa penyalahguna Narkotika yakni terdakwa, kemudian anggota Kepolisian tersebut meminta saya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan sesampai ditempat tersebut saya melihat terdakwa sudah diamankan petugas dengan posisi tangan diborgol kebelakang dan saat itu juga saya melihat terdakwa yang tidak saya kenal mengambil sesuatu dari kantong celana bagian belakang setelah dikeluarkan setelah dikeluarkan dari kantong celana, saya melihat yang diambil terdakwa adalah bungkus kecil bungkus timah rokok setelah mengambil bungkus timah rokok tersebut kemudian anggota kepolisian memindahkan posisi borgol orang tersebut kebagian depan kemudian anggota Kepolisian menyuruh terdakwa membuka bungkus timah rokok tersebut dan setelah dibuka saya melihat didalamnya terdapat 4(empat) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan saat itu ada anggota kepolisian bertanya pada terdakwa apa itu ? dan dijawab oleh terdakwa “shabu pak”;
- Situasi ditempat kejadian pada saat itu dalam keadaan terang sehingga saya dapat melihat dengan jelas ;
- Dalam menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memikikiizin dari Menteri kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan terdakwa bukan selaku Dokter/Apteker
- Barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, 1(satu) celana pendek, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1(satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Kharisma warna hitam no. pol BH. 4427 SI, 1(atu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna

Halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah tampa NO. 96. 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan tulisan samsung dibagian layar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi ke-3 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi TAUFIK HIDAYAT Bin HAMIT dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Saksi pernah memberikan keterangan tersebut, dan keterangan tersebut sudah benar
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 wib ditangkap didepan diwarnet “Siska” kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi saya melalui handphone dan mengatakan “ Bang bias minta tolong dak bang beli shabu” dijawab oleh saya “kagek abang tanyo, kito ketemu dekat lapangan” lalu terdakwa Kurniawan Alias Iwan.SE pergi menuju lapangan sriwijaya sesampai disana terdakwa bertemu dengan saya dan saksi Muhammad Amin, lalu terdakwa mengatakan kepada saya “nak beli shabu” lalu saya menghubungi saksi Zaipul Bin Ishak dan mengatakan “Pul ada barang dak” dijawab saksi Zaipul Bin Ishak “Ada, barangnya Cuma ada empat paket “lalu saya mengatakan lagi “ berapa duitnya” dijawab saksi Zaipul Bin Ishak “harganya Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada saya, kemudian saya menyerahkan uang tersebut kepada saksi Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais dan menyuruhnya untuk mengambil shabu dirumah saksi Zaipul Bin Ishak , lalu saksi Muhammad Amin Bin H, Anwar Rais pergi menuju ke rumah saksi Zaipul Bin Ishak dan terdakwa juga pergi ketempat lain sedangkan saya masih berada ditempat tersebut seorang diri;
- Kemudian saya menghubungi terdakwa lagi dan menyuruh datang kelapangan sriwijaya, dan terdakwa pun pergi kelapangan sriwijaya, terdakwa kembali bertemu saya dengan dan saksiMuhammad Amin Bin H. Anwar Rais, saya memberikan 4(empat) klip plastic kecil berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa;
- Lalu saya pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais dengan membawa 4(empat) klip yang berisikan serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri ;
- Dalam menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memikikiizin dari Menteri kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker
- Barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok,

Halaman 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) celana pendek, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1(satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Kharisma warna hitam no. pol BH. 4427 SI, 1(atu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa No. Pol. 1(satu) unit handphone mek strawberry warna hitam dengan tulisan samsung dibagian layar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam ;

Menimbang, bahw atas keterangan yang diberikan saksi ke-4 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi MUHAMMAD AMIN Bin H. ANUAR AIS dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Saksi pernah memberikan keterangan tersebut sudah benar ;
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu taggal 21 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib ditangkap didepan warnet “Siska” kel. Aur Gading Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun
- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik menghubungi Taufik Hidayat melalui handphone dan mengatakan “ Bang bias minta tolong dak bang beli shabu” dijawab oleh Taufik Hidayat “kagek abang tanyo, kito ketemu dekat lapangan” lalu terdakwa Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik pergi menuju lapangan sriwijaya sesampai disana terdakwa Kurniawan Alias Iwan,SE bertemu dengan Taufik Hidayat dan saksi saksi Muhammada amin, lalu terdakwa Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik mengatakan kepada saya “nak beli shabu” lalu saya menghubungi saksi Zaipul Bin Ishak dan mengatakan “Pul ada barang dak” dijawab saksi Zaipul Bin Ishak “Ada, barangnya Cumaa ada empat paket “lalu saya mengatakan lagi “ berapa duitnya” dijawab saksi Zaipul Bin Ishak “harganya Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Kurniawan Alias Iwan,SE Bin H. Taufik memberikan uang tersebut kepada saya, kemudian saya menyerahkan uang tersebut kepada saksi Muhammad Amin Bin Anar Rais dan menyuruh saksi Muhammad Amin untuk mengambil shabu dirumah saksi Zaipul Bin Ishak , dengan mengatakan “ini duit ambil shabu sma Zaipul “ lalu dijawab oleh saksi Muhammad Amin “iyalah” lalu saksi Muhammad Amin pergi menuju ke rumah saksi Zaipul Bin Ishak di Pelayang. Sasampai rumah saksi Zaipul Bin Ishak saksi Muhammad Amin memberikan uang sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) pada saksi Zaipul dikarenakan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) saksiMuhammad Amin gunakan unyuk membeli bahwan bakar minyak (bensin motor) selanjutnya saksi Zaipul Bin Ishak memberikan 4(empat) klip plastic kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu kepada Muhammad Amin . Lalu saksi Muhammad Amin kembali ketempat saksi

Halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Hidayat menegga. Sasampai dilapangan Sriwijaya saksi Muhammad Amin menyerahkan 4(empat) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu kepada saksi Taufik Hidayat ;

- Kemudian saksi Taufik Hidayat menghubungi terdakwa lagi dan menyuruh datang kelapangan sriwijaya, dan terdakwa pun pergi kelapangan sriwijaya, kembali bertemu dengan terdakwa dan saksi Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais, saya memberikan 4(empat) klip plastic kecil berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa .
- Lalu terdakwa pergi meninggalkan saya dan saksi Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais dengan membawa 4(empat) klip yang berisikan serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri ;
- Dalam menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker
- Barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, 1(satu) celana pendek, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1(satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Kharisma warna hitam no. pol BH. 4427 SI, 1(atu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa No. Pol. 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan tulisan samsung dibagian layar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam ;

Menimbang, bahw atas keterangan yang diberikan saksi ke-5 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi ZAIPUL Bin ISHAK dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Saya pernah memberikan keterangan tersebut sudah benar ;
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit menghubungi saya dan mengatakan “Pul ada barang” saya jawab “ ada, barangnya Cuma ada empat paket” lalu saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit mengatakan lagi “berapa duitnya” saya jawab lagi harganya “empat ratus ribu rupiah” tidakberapa lama kemudian terdakwa Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais sampai di rumah saya di sri Pelayang. Sesampai di rumah terdakwa Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais memberikan uang sejumlah Rp.390.000.- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada saya , selanjutnya saya memberikan 4(empat) klip plastic kecil yang berisikan serbuk putih bening diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais
- Saya mendapat 4(empat) klip plastic kecil yang berisikan serbuk putih bening diduga narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Wancik yang bertempat

Halaman 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Kawas, Kecamatan Kawas Ulu, Kab. Muratara Sumsel dengan cara membeli dan biasanya shabu-shabu tersebut akan saya gunakan untuk dipakai sendiri ;

- Dalam menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker
- Barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, 1(satu) celana pendek, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1(satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Kharisma warna hitam no. pol BH. 4427 SI, 1(atu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa No. Pol. 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan tulisan samsung dibagian layar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi ke-6 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa pernah memberikan keterangan tersebut sudah benar ;
- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena diduga memiliki Narkoba jenis shabu-shabu;
- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib saya menghubungi saksi Taufik Hidayat Bin H. Hamit melalui handphone dan mengatakan “ Bang bias minta tolong dak bang beli shabu” dijawab oleh saksi Taufik Hidayat “kagek abang tanyo, kito ketemu dekat lapangan” lalu saya pergi menuju lapangan sriwijaya sesampai disana saya bertemu dengan Taufik Hidayat dan saksi Muhamma Amin, lalu terdakwa mengatakan kepada Taufik Hidayat “nak beli shabu” lalu Taufik Hidayat menghubungi saksi Zaipul Bin Ishak dan mengatakan “Pul ada barang dak” dijawab saksi Zaipul Bin Ishak “Ada, barangnya Cuma ada empat paket “lalu Taufik Hidayat mengatakan lagi “ berapa duitnya” dijawab saksi Zaipul Bin Ishak “harganya Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada taufik Hidayat, kemudian saksi Taufik Hidayat menyerahkan uang tersebut kepada saksi Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais dan menyuruhnya untuk mengambil shabu dirumah saksi Zaipul Bin Ishak , lalu saksi Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais pergi menuju ke rumah saksi Zaipul Bin Ishak dan terdakwa juga pergi ketempat lain sedangkan saksi Taufik Hidayat masih berada ditempat tersebut seorang diri ;
- Kemudian Taufik Hidayat menghubungi terdakwa lagi dan menyuruh datang kelapangan sriwijaya, dan terdakwa pun pergi kelapangan sriwijaya, terdakwa kembali bertemu dengan saya dan saksi Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais, Taufik Hidayat memberikan 4(empat) klip plastic kecil berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa .

Halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lain terdakwa perampok meninggalkan terdakwa dan saksi Muhammad Amin Bin H. Anwar Rais dengan membawa 4(empat) klip yang berisikan serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, saksi M. Alfajar Wahono dan saksi F. Edo Saputra melakukan penangkapan terhadap saya didepan warnet "Siska" kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan sdr. Ahmada Yani dan sdr. Indra Arya dilakukan pengeledahan terhadap saya dan ditemukan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - Dalam menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker
 - Barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, 1(satu) celana pendek, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1(satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Kharisma warna hitam no. pol BH. 4427 SI, 1(atu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa No. Pol. 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan tulisan samsung dibagian layar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam ;

Menimbang, ketika diberikan kesempatan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- Berita Acara penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Nomor 78/10727.00/2016 tanggal 22 Desember 2016 ;
- Keterangan pengujian nomor :PM.01.05.881.12.16.345 tanggal 27 Desember 2016 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 4(empat) klip plastic berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
- 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok ;
- 1(satu) helai ceana pendek warna hijau ;
- 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Kharisma warna hitam nopol BH 4427 SI;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa nopol;
 - 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan ulisan Samsung dibagian layar ;
- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Halaman 14 dari 21



Menimbang, bahwa berdasarkan

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Saroloangun diperoleh berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.12.16.345 tanggal 27 Desember 2016 diperoleh hasil sebagai berikut

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum subsidaitas , maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal : 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika :
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I:

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa maksud dari setiap orang dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yaitu KURNIAWAN Alias IWAN yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan pada awal persidangan selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang Penuntut maksudkan dalam surat dakwaan dengan segala identitasnya .

Bahwa dipersidangan terungkap pula terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana/hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, dengan demikian unsure “ setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika :

Bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat (18) UU RI No. 35 Tahun 2017 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasikan, member konsultasi menjadi anggota sesuatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah dan berdasarkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dipeoleh fakta yuridis bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib, SAKSI M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F.EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE Bin H. TAUFIK didepan wanet “SISKA” kel Aur Gading Kec, Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan AHMAD YANI Bin H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA Bin ASRIAL dilakukan penggeledahan terhadap saksi KURNIAWAN Alias IWAN, SE Bin H. TAUFIK dan ditemukan 4(empat) klip plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa saksi KURNIAWAN Alias IWAN, SE Bin H. TAUFIK mendapatkan 4(empat) klip yang berisikan serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin ANWAR RAIS serta saksi ZAIPUL Bin ISHAK, sehingga unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah dan berdasarkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dipeoleh fakta yuridis bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib, SAKSI M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F.EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE Bin H. TAUFIK didepan wanet “SISKA” kel Aur Gading Kec, Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan AHMAD YANI Bin H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA Bin ASRIAL dilakukan penggeledahan terhadap saksi KURNIAWAN Alias IWAN, SE Bin H. TAUFIK dan ditemukan 4(empat) klip plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa saksi KURNIAWAN Alias IWAN, SE Bin H. TAUFIK mendapatkan 4(empat) klip yang berisikan serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin ANWAR RAIS serta saksi ZAIPUL Bin ISHAK;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri tahu bahwa menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berweanang dilarang oleh Undang-undang maka secara nyata-nyata perbuatan terdakwa yang terkait dengan Narkotika telah memenuhi unsur secara **tanpa hak atau melawan hukum** ;

Ad. 4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanman:

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib, SAKSI M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F.EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE Bin H. TAUFIK didepan wanet “SISKA” kel Aur Gading Kec, Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan AHMAD YANI Bin H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA Bin ASRIAL dilakukan

Halaman 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap saksi KURNIAWAN Alias IWAN, SE Bin H. TAUFIK dan ditemukan 4(empat) klip plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa saksi KURNIAWAN Alias IWAN, SE Bin H. TAUFIK mendapatkan 4(empat) klip yang berisikan serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin ANWAR RAIS serta saksi ZAIPUL Bin ISHAK ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK ditemukankan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4(empat) klip plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu oleh oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Saroloangun diperoleh berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.12.16.345 tanggal 27 Desember 2016 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian

1. Pemeriksaan Organoleptik :

Warna	: Putih Bening
Bau	: Tidak berbau
Rasa	: -
Bentuk	: Serbuk Kristal

2. Pemeriksaan Kimia:

identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta diatas bahwa unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasakan uraian tersebut diatas dimana terdakwa telah memenuhi unsure yang didakwakan dalam dakwaan kedua pasal 112 Ayat (10 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa dan ternyata terdakwa sehat akal dan pikirannya terbukti dengan kemampuan terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut umum, maka

Halaman 18 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya telah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa pengguna atau pencandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak dipertimbangkan keadaan atau hal –hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa. “Memang benar para pengguna sebelum menggunkan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa pembeda maupun pemaaf yang ada pada diri terdakwa oleh karena itu maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam Undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang sehingga karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut diatas maka terdakwa dalam hal ini diwajibkan untuk membayar pidana denda tersebut yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang dapat dibayarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum putusan initerdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan

Halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa :

- 4(empat) klip plastic berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
- 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok ;
- 1(satu) helai ceana pendek warna hijau ;
- 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Kharisma warna hitam nopol BH 4427 SI;
- 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa nopol;
- 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan ulisan Samsung dibagian layar ;
- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ZAIPUL Bin ISHAK ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan sebagai berikut :

Keadaan –keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung prigram Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan akan ketentuan-keentuan pasal 112 Ayat(1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KURNIAWAN Als IWAN, SE Bin H. TAUPIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara melawan hukum menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KURNIAWAN Als IWAN, SE Bin H. TAUPIK** dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan** ;

Halaman 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4(empat) klip plastic berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
 - 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok ;
 - 1(satu) helai ceana pendek warna hijau ;
 - (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Kharisma warna hitam nopol BH 4427 SI;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa nopol;
 - 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan ulisan Samsung dibagian layar ;
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Dipergunakan dalam perkara atas Taufik Hidayat Bin Hamit ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang pada hari **R A B U** tanggal **19 JULI 2017** , oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, SH** sebagai Ketua **PHILLIP MARK SOENTFIET, SH** dan **IRSE YANDA PERIMA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam Persidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JOEFEIZEL, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **RAFLINDA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PHILLIP MARK SOENTFIET, SH

R. AGUNG ARIBOWO, SH

IRSE YANDA PERIMA, SH

PANITERA PENGANTI,

JOEFEIZEL,SH

Halaman 21 dari 21